



PUTUSAN

Nomor 665 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SAMUDRA PERSADAPERDANA, diwakili oleh Asuat Rosinah selaku Direktur, berkedudukan di De Mansion, Nomor CD-2, Jalan Jalur Sutra, Alam Sutra, Tangerang, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maureroch Dagobert, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Karindra Building Lantai 2, Suite 4-6, Jalan Palmerah Selatan, Nomor 30 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT SACINDO MACHINERY, diwakili oleh Hasnanto Wahyudi selaku Direktur, berkedudukan di Jakarta, Acset Building, Jalan Majapahit, Nomor 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juanda Tampubolon, S.H., dan kawan, Para Karyawan PT Sacindo Machinery, beralamat di Acset Building, Jalan Majapahit Nomor 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli 2 (dua) unit mesin Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160A-1 antara Penggugat dengan Tergugat sesuai *Sales Contract* Nomor SSC15007/ZR160, tanggal 6 April 2015 dan *Sales Contract* Nomor SSC15007/ZR160, tanggal 25 Juni 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penyelesaian pembayaran pembelian 2 (dua) unit mesin Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160A-1 sesuai *Sales Contract* Nomor SSC15007/ZR160, tanggal 6 April 2015, dan *Sales Contract* Nomor SSC15007/ZR160, tanggal 25 Juni 2015, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus yaitu berupa:

5.1. Kerugian materil:

- a. Pelunasan pembelian 2 (dua) unit mesin Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160A-1 sebesar USD361,350.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dollar Amerika) atau setara dengan Rp5.024.210.400,00 (lima miliar dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- b. Kerugian Penggugat sebesar USD231,944.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat dollar Amerika) atau setara dengan Rp3.187.473.787,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- c. Kerugian akibat kehilangan potensi keuntungan yang dialami Penggugat yaitu sebesar USD120,450.00 (seratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh dollar Amerika) atau setara dengan Rp1.639.986.975,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

5.2. Kerugian immateril:

Disamping kerugian materil sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengalami kerugian immateril, yaitu berupa nama baik Penggugat, yang apabila dikomparasikan melalui uang adalah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara seketika dan sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara a quodiputus sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan a quo;
8. Menyatakan gugatan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi dan/atau perlawanan/bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang menahan dan menolak menyerahkan asli sertifikat mesin pertama Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160A (vide *Sales Contract* Nomor SSC150007/ZR160A, tanggal 6 April 2015) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanpa syarat dan seketika asli sertifikat mesin pertama Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160A (vide *Sales Contract* Nomor SSC150007/ZR160A, tanggal 6 April 2015) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan disertai uang paksa

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari keterlambatan penyerahan, terhitung dari tanggal putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan tanpa harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan putusan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 437/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 24 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli 2 (dua) unit mesin Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160A-1 antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Sales Contract Nomor SSC15007/ZR160, tanggal 6 April 2015 dan Sales Contract Nomor SSC15007/ZR160, tanggal 25 Juni 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penyelesaian pembayaran pembelian 2 (dua) unit mesin Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160A-1 sesuai Sales Contract Nomor SSC15007/ZR160, tanggal 6 April 2015 dan Sales Contract Nomor SSC15007/ZR160, tanggal 25 Juni 2015, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus yaitu sisa pembayaran mesin 2 yaitu USD361,350.00 ditambah ganti rugi atas keterlambatan membayar mesin 1 USD22,572.00 ditambah lagi ganti rugi atas keterlambatan membayar mesin 2 senilai USD28,908.00 sehingga seluruhnya berjumlah USD412,83;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 96/PDT/2018/PT BTN, tanggal 29 Agustus 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 437/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 24 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3619 K/Pdt/2019, tanggal 16 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SAMUDRA PERSADA PERDANA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3619 K/Pdt/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2020, kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 437/Pdt.G/2014/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3619 K/Pdt/2019, tanggal 16 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/PDT/2018/PT BTN, tanggal 29 Agustus 2018 *juncto* Nomor 437/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 24 Oktober 2017;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi, Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terkait perjanjian pembelian 2 (dua) unit mesin Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160A-1 berdasarkan *Sales Contract* Nomor SSC15007/ZR 160, tanggal 6 April 2015, dan *Sales Contract* Nomor SSC15007/ZR 160, tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian yaitu tanggal 30 September 2015 Tergugat tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran pembelian 2 (dua) unit mesin Zoomlion Rotary Drilling Rig ZR 160 A-1 sesuai *Sales Contract* Nomor SSC15007/ZR 160 dan *Sales Contract* Nomor SSC15007/ZR160, oleh karenanya terbukti Tergugat telah wanprestasi;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar sisa pembayaran pembelian mesin tersebut ditambah ganti rugi atas keterlambatan pembayaran mesin tersebut;
- Bahwa mengenai ganti rugi dan bunga yang dikenakan kepada Tergugat secara sepihak oleh Penggugat yang sebelumnya tidak diperjanjikan dalam *sales contract*, bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tetapi semata-mata merupakan cara pandang yang berbeda dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT SAMUDRA PERSADAPERDANA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SAMUDRA PERSADAPERDANA**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2021